

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU GUNA MENGATASI PERMUKIMAN KATEGORI KUMUH DI KABUPATEN BEKASI

POLICY IMPLEMENTATION OF THE KOTAKU PROGRAM TO OVERCOME SLUM CATEGORIES IN BEKASI DISTRICT

Windy Endah Yulistika¹, Evi Priyanti²

¹⁻²(Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Indonesia)

¹windyendah7@gmail.com, ²evi.priyanti@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan studi penelitian memiliki tujuan ialah memberikan sebuah analisis mendalam perihal implementasi kebijakan “KOTAKU” dalam mengatasi permukiman kategori kumuh. Penelitian ini memakai metode yang bersifat kualitatif dengan memakai model teori Jan Merse dalam melakukan analisis data. Model Teori Jan Merse menjelaskan implementasi yang baik terdiri atas pengelolaan atas informasi yang dilakukan, isi dalam sebuah kebijakan yang dilakukan, kondisi dukungan dari masyarakat, dan kondisi pembagian atas potensi yang dilakukan. Hasil atas studi penelitian ini yakni penyampaian informasi kurang tersampaikan kepada BKM, padahal telah melaksanakan pendataan mengenai keadaan awal yang berpedoman pada tujuh kriteria permukiman yang berkriteria kumuh. Kemudian, isi kebijakan yang terkandung dalam kegiatan Kotaku seluruhnya mengacu pada pesan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa semua individu memiliki haknya dalam hidup yang sejahtera, dan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Selanjutnya, dukungan Masyarakat yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kotaku masih banyak dalam bentuk kecaman dari Masyarakat sehingga dukungan Masyarakat berkurang. Dan, Pembagian potensi kepada tim pengawas yang bekerja dilapangan kurang baik dan terdapat masalah-masalah yang menjadi komplain masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Program; Permukiman Kumuh

Abstract

The purpose of this research study is to provide an in-depth analysis regarding the implementation of the "KOTAKU" policy in overcoming slum category settlements. This study used a qualitative method using Jan Merse's theoretical model in conducting data analysis. Jan Merse's theoretical model explains that good implementation consists of managing information carried out, content in a policy being carried out, conditions of support from the community, and conditions for sharing the potential carried out. The result of this research study is that the delivery of information is not conveyed to BKM, even though it has carried out data collection regarding the initial conditions that are guided by the seven criteria for settlements with slum criteria. Then, the contents of the policies contained in Kotaku's activities all refer to the message of the 1945 Constitution that all individuals have the right to a prosperous life, and to have a comfortable place to live. Furthermore, the community support that occurred in the implementation of the Kotaku Program was still a lot in the form of criticism from the community so that community support was reduced. And, the distribution of potential to the supervisory team working in the field is not good and there are problems that the community complains about.

Keywords: Implementation; Policy; Program; Slums

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk yang terbilang cukup tinggi dan mobilitas penduduk merupakan sebuah faktor akan cepatnya laju perkembangan aktivitas pada kota. Indonesia

menjadi sebuah bangsa atau negara berkategori berkembang yang memiliki total masyarakat atau penduduknya terbilang lumayan besar dengan menempatkan posisi empat mengenai total keseluruhan rakyat atau penduduk terbesar pada keseluruhan dunia (Purwanti, 2022). Lalu, Indonesia juga menjadi negara dengan luas akan permukiman kumuh yang lumayan besar pada beberapa wilayah perkotaan (Angel dan Nasution, 2023). Perkembangan penduduk juga mempengaruhi lahirnya sebuah perubahan pada lingkungan perkotaan.

Bentuk perubahan tersebut mencakup kemunduran kualitas lingkungan pada permukiman, kurang baiknya pengelolaan tanah pada pusat perkotaan, ketersediaan akan sarana maupun prasarana dan penurunan kualitas tersebut dapat terjadi pada beberapa wilayah kota (Safrizal, dkk., 2021). Lingkungan permukiman yang berkategori kumuh menjadi sebuah masalah yang tidak jarang dijumpai pada kota - kota besar, Serta tidak hanya pada Indonesia, namun dapat ditemukan pada kota besar dunia dan menjadi masalah yang sangat penting untuk ditanggulangi (Ramadhan, dkk., 2022). Besarnya jumlah arus kegiatan urbanisasi yang datang pada kota besar menimbulkan serangkaian perkembangan di berbagai sektor, salah satunya sektor perumahan (Rositasari, 2022).

Lingkungan tempat bermukim yang berkategori kumuh dimaknai dengan sebuah kondisi tempat tinggal kategori tidak layak huni serta terbengkalai dimana keadaan hidup untuk masyarakatnya cukup menyedihkan meliputi pengelolaan akan tata ruang untuk seluruh bangunan rumah yang tidak baik dengan kondisi kepadatan yang terbatas pada bangunan tinggi, kualitas akan bangunan yang buruk, semua sarana tidak memenuhi kriteria untuk hidup yang sejahtera, kurang terpenuhinya fasilitas akan menimba ilmu atau pendidikan, kurang juga terpenuhinya fasilitas untuk pengobatan atau kesehatan, dan kurang adanya sarana akan pelaksanaan sosial budaya untuk masyarakat yang terpenuhi dengan baik (Mitasari, dkk., 2023).

Pemukiman kumuh menjadi sebuah kenyataan atas permasalahan yang terjadi pada struktural Indonesia yang hingga sekarang belum terselesaikan, permukiman kriteria kumuh yakni sekumpulan bangunan rumah pada suatu daerah yang memiliki karakteristik buruk atau tidak layak, lingkungannya kurang sehat, dan memiliki beberapa kekurangan dalam fasilitas (Pakerti, 2020). Kekumuhan yang terjadi pada tempat permukiman dianggap sebuah kewajaran biasa bagi yang menghuni, kondisi kumuh tersebut menjadi sebuah bentuk kenyataan yang tidak dapat dimasalahkan, namun pandangan bagi pihak yang memiliki niat untuk mengatasinya, permasalahan terkait hunian kategori kumuh merupakan sebuah masalah yang sangat wajib ditangani secara baik. Perlunya optimalisasi terkait penanggulangan permukiman kumuh. Optimalisasi merupakan sebuah proses dalam menentukan akan praktik yang paling terbaik guna meraih hasil optimal serta ideal dengan melakukan pemanfaatan seluruh sumber daya yang baik (Pratana, 2023).

Tingkat kecepatan pertumbuhan pada penduduk yang terbilang cukup cepat di setiap daerah tidak dibarengi dengan kualitas keterampilan penduduk yang baik membuat beberapa penduduk tidak berdaya saing dan akhirnya penduduk tersebut tidak bekerja serta kurang sanggup dalam memenuhi seluruh kebutuhan untuk hidup. Peristiwa tersebut menyebabkan lahirnya beberapa wilayah permukiman berkategori kumuh pada seluruh ruang lingkup kota. Masalah permukiman kategori kumuh harus segera mungkin diatasi agar menciptakan permukiman serta lingkungan yang bersih, nyaman dan sesuai akan standar kehidupan yang

sejahtera di kota. Terkait meningkatkan keterampilan, perlunya perbaikan permukiman kumuh yang dibarengi dengan manajemen publik yang baik. Menurut Donovan dan Jackson (Triastusi, dkk., 2023) bahwa manajemen publik merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan publik seperti pemberian pelatihan, pemberian ruang partisipasi publik, dan pemberdayaan kepada publik. Terkait partisipasi, variabel tersebut menjadi sebuah hal yang menentukan akan tercapainya keberhasilan dalam sebuah pembangunan yang berasas demokrasi (Nabila, dkk., 2023).

Kabupaten Bekasi menjadi sebuah daerah tetangga dari wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi menerima dampak yang kurang baik dari Kota Jakarta yaitu cukup banyak penduduk Jakarta yang pindah ke Kabupaten Bekasi, karena Kota Jakarta terbilang cukup padat akibat penduduk berkembang dengan cepat serta semakin berkurang lahan kosong untuk rumah. Masyarakat luar yang berniat bekerja di wilayah Jakarta dan Bekasi sangat butuh satu hunian yang cukup dekat dengan tempat kerjanya sehingga dominan menunjuk Kabupaten Bekasi. Faktanya dominan masyarakat pendatang kurang memiliki kemahiran dalam bekerja sehingga kesulitan mendapat pekerjaan dan membuat mereka memutuskan menetap serta membangun sebuah rumah pada lokasi yang dilarang. Lokasi pembangunan rumah tidak memiliki standar kelayakan hidup yang baik dan tentunya melanggar atas peraturan, seperti seluruh daerah bantaran sungai, seluruh daerah jalur untuk rel kereta api, dan daerah lain yang tercantum pada larangan mendirikan tempat tinggal. Kondisi tersebut melahirkan beberapa titik kumuh pada beberapa daerah perkotaan. Kehidupan yang diharapkan seluruh masyarakat yakni kehidupan dengan kelayakan yang baik, sebab keadaan hidup tersebut merupakan bentuk dari sejahtera yang menjadi hak seluruh masyarakat (Suryani, 2023).

Dalam upaya mengantisipasi kawasan kumuh pada masyarakat yang terus berkembang yakni memperbaiki atau meningkatkan segala fasilitas sarana masyarakat mencakup kebutuhan akan bidang perumahan yang layak, pemberian pelayanan pada kebutuhan sosial yang efisien, menghadirkan transportasi ramah lingkungan, penyediaan air yang berkriteria bersih serta kebutuhan lain yang dibutuhkan. Pemerintah lingkup Kabupaten Bekasi meluncurkan dan melaksanakan program yang diberi sebutan atau nama “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh), Penetapan program tersebut menjadi sebuah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku yang berkepentingan terkait perencanaan maupun pelaksanaannya atau implementasi, dan partisipasi dari masyarakat atas bejalannya program (Kholqi dan Alfirdaus, 2020). Kemudian, Program KOTAKU juga diharapkan meningkatkan atas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta lapisan pendukung lainnya yang terkait dengan program (Wanasantha, dkk., 2020). Dalam pelaksanaannya, program KOTAKU juga memperkerjakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang lahir atas Program P2KP yang merupakan singkatan dari Program Penanggulangan Kemiskinan atas Perkotaan) (Ahmadi, dkk., 2023).

Lalu, Program KOTAKU juga menjadi sebuah program yang bersifat strategis dari Direktorat Jendral bagian Cipta Karya agar mendorong lahirnya 100-0-100 atau program yang menargetkan pemenuhan tiga bidang sarana untuk masyarakat yakni mewujudkan 100 persen sarana air minum yang layak, mewujudkan 0 persen permukiman kumuh, dan mewujudkan 100 persen sanitasi yang layak (Serekaya, dkk., 2023). Program “KOTAKU”

memperbaiki 7 infrastruktur meliputi kondisi fisik bangunan, jalan pada lingkungan tempat tinggal, ketersediaan air untuk minum, saluran drainase, pengelolaan untuk penampungan air limbah, pengelolaan terkait sampah, dan penanggulangan kebakaran di kawasan permukiman tempat tinggal (Abdurrahman dan Suriyanim, 2022). Terkait pengelolaan terkait sampah, Pemerintah dalam program “KOTAKU” perlu mensosialisasikan secara konsisten 5R yakni *reuse* (melakukan penggunaan kembali sampah plastik), *reduce* (mengurangi dalam menggunakan limbah plastik), *recycle* (mengubah limbah plastik menjadi bahan yang dapat digunakan kembali), *replace* (mengganti dalam memakai bahan plastik dengan bahan lain yang ramah lingkungan, dan *repair* (melakukan perbaikan dalam lingkungan) (Imaddudin dan Huda, 2022). Kemudian perihal bencana kebakaran, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah permukiman kumuh yang padat penduduk dapat terjadi kebakaran (Salindri, 2023).

Untuk mendukung kebijakan program “KOTAKU” tersebut tidak terlepas dari adanya profesionalitas dan kualitas dari pejabat terkait yang bekerja. Pejabat yang merupakan SDM menjadi sebuah komponen penting, serta harus dikendalikan dengan sebaik mungkin agar pekerjaan yang dilaksanakan melahirkan sebuah kepuasan atau sesuai rencana awal (Rivaldo dan Ratnasari, 2020). Aktor yang terlibat dalam program harus berkolaborasi dengan baik, agar hasil yang diraih akan maksimal. Menurut Dye (Mento, dkk., 2023) bahwa aktor dalam pelaksanaan program merupakan individu yang telah sah ditetapkan secara hukum atas suatu kebijakan program, meliputi instansi pemerintah terkait, kelompok yang bersifat kepentingan, dan kelompok yang bersifat menekan, serta masyarakat.

Melihat begitu menariknya peluncuran program baru “KOTAKU” tersebut di Kabupaten Bekasi, penelitian ini memilih Kabupaten Bekasi untuk mengetahui implementasi kebijakan program berseka dalam mengatasi kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Kawasan kumuh apabila tidak teratasi, tentu akan menjadi luas sebab peningkatan penduduk yang tiap tahunnya meningkat. Dari permasalahan tersebut, maka rumusan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana pengelolaan atas informasi yang dilakukan, isi dalam sebuah kebijakan yang dilakukan, kondisi dukungan dari masyarakat, dan kondisi pembagian atas potensi yang dilakukan dalam program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam studi penelitian yang penulis laksanakan ini, penulis menggunakan metode yang mengacu pada pedoman kualitatif dengan melakukan teknik dalam pengumpulan seluruh data yakni studi kepustakaan atau dengan artian lain penelitian yang dilaksanakan dengan mencari serta mengumpulkan seluruh data dari berbagai sumber manapun baik media masa dan elektronik yang berkaitan terhadap objek penelitian. Hal tersebut dijalankan guna memberi pemecahan akan masalah yang terjadi serta bertumpu dalam analisis mendalam seluruh pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Peneliti melaksanakan studi penelitian ini guna menjelaskan secara rinci terkait jalannya implementasi untuk kebijakan tentang program “KOTAKU” untuk menanggulangi permukiman kategori kumuh pada Kabupaten Bekasi. Sehingga melahirkan pengetahuan maupun informasi terkait pelaksanaannya berjalan dengan sistematis dan baik atau tidak baik

disertai beberapa penjelasan akan permasalahan yang telah terjadi.

Sumber Data

Sumber seluruh data maupun informasi yang peneliti gunakan pada penelitian guna mendukung dalam penyusunan untuk penelitian ialah data bersifat sekunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan seluruh data atau informasi yang berkaitan atau sesuai dengan implementasi kebijakan terkait program “KOTAKU” dalam menanggulangi permukiman berkategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi.

Data yang bersifat sekunder ialah seluruh data atau informasi yang didapatkan tidak secara langsung diterima peneliti, namun perlu pihak lain atau sumber lain diluar pelaksanaan wawancara dan observasi. Data atau informasi yang bersifat sekunder tersebut didapatkan dari seluruh dokumen maupun berkas dan seluruh informasi lain dari beberapa website yang berkaitan dengan implementasi kebijakan terkait program “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi. Data yang bersifat sekunder didapatkan dari kegiatan peneliti dalam membaca buku, seluruh jenis literatur, peraturan, jurnal yang bersifat *online* dan website berita pada internet terkait konflik atau permasalahan dalam implementasi kebijakan tentang program “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan seluruh data pada penelitian yang penulis lakukan ini memakai langkah studi kepustakaan. Studi bersifat kepustakaan ialah studi penelitian yang dilaksanakan dengan mengoleksi beberapa buku atau karya tulis lain yang terkait permasalahan maupun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan. Langkah tersebut dilaksanakan dengan terselip tujuan yakni menjelaskan secara mendalam terkait beberapa teori yang terkait akan masalah yang ditemukan sebagai pedoman atau rujukan pembahasan dalam hasil penelitian yang dilakukan ini. Terdapat beberapa arti lain perihal studi yang bersifat kepustakaan ialah mencari atau mengumpulkan pustaka teori terkait dengan konflik atau masalah yang peneliti jumpa. Pada langkah pengumpulan seluruh data yang dilakukan secara studi bersifat literatur membutuhkan tiga langkah wajib, mencakup Pertama, melakukan pengeditan dengan memeriksa kembali seluruh data atau informasi yang didapatkan. Kedua, pengorganisasian seluruh data atau informan yang didapatkan terkait kerangka penyusunan yang dibutuhkan. Ketiga, menyeleksi penemuan dengan memberikan analisis lanjutan yang sifatnya mendalam sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yang mengandung untuk rumusan masalah penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik untuk melakukan analisis pada penelitian yang dilakukan ini mencakup tiga aktivitas yakni reduksi data (melaksanakan penyusunan untuk seluruh data yang didapatkan, serta menentukan data yang relevan atas penelitian ini. Kemudian, penyajian data (melakukan penyajian atas seluruh informasi yang peneliti telah analisis agar melahirkan sebuah penjelasan secara menyeluruh terkait penelitian ini. Terakhir, penarikan akan kesimpulan (memberikan inti sari atau penyimpulan akan hasil penelitian serta seluruh data yang didapat sebagai sebuah langkah permulaan untuk menyusun kesimpulan dalam akhir studi yang dilakukan peneliti ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat studi penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah Kabupaten Bekasi untuk mencoba mencari tahu seluruh rangkaian implementasi kebijakan tentang program “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi. Sebab, Kabupaten Bekasi masih memiliki beberapa permukiman yang terbilang kumuh dan harus adanya sebuah perbaikan agar menjadi hunian yang layak.

PEMBAHASAN

Program Kotaku menjadi sebuah pilar andalan yang dilahirkan Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Disperkimtan wilayah Kabupaten Bekasi melakukan peresmian terkait program atau kegiatan “KOTAKU” tahun 2019 pada salah satu Desa di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ialah Desa Mekarsari. Acara peresmian diluncurkan langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supriya Atmadja bersama Sekda Kabupaten Bekasi, beberapa anggota dari instansi DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala bagian Disperkimtan wilayah Kabupaten Bekasi, Camat wilayah Tambun Selatan, dan Kepala Desa wilayah Mekarsari. Upacara peresmian dilaksanakan dengan permulaan secara simbolis yakni melakukan penanaman bibit dari pohon serta melepas beberapa benih dari ikan ke sungai Desa Mekarsari yang kondisinya sudah tidak kotor atau bersih (kotaku.pu.go.id).

Dalam usaha melakukan penanggulangan terkait permukiman kategori kumuh di Kabupaten Bekasi, program terkait “KOTAKU” dilaksanakan dari telah dikeluarkannya SK untuk permukiman kategori kumuh pada tahun 2016. Bentuk kemitraan atas upaya penanggulangan permukiman kategori kumuh secara kooperatif selalu dilakukan pemerintah daerah setempat dan dibantu juga pemerintah pusat agar memberikan hasil dalam pengurangan luas permukiman kategori kumuh, salah satu fokus penanggulangan permukiman kategori kumuh yakni Desa Mekarsari. Desa Mekarsari ialah salah satu dari dua puluh desa yang masuk dalam desa dengan kategori kumuh pada Kabupaten Bekasi, dan desa tersebut selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan sampah, drainase yang tidak baik, jalan pada lingkungan yang rusak dan penyediaan sarana perihail air yang bersih masih sangat kurang sekali (kotaku.pu.go.id).

Capaian terkait penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi tidak dapat terwujud apabila tidak adanya dukungan dari para aspek instansi pemerintah dan masyarakat yang bekerja dalam pelaksanaannya. Pemimpin dinas bagian teknis untuk penataan permukiman kategori kumuh atau tidak layak huni wilayah Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* dan dinas bekerjasama untuk penanganan permukiman kumuh. *Stakeholder* dan dinas tersebut yang meliputi Instansi Disperkimtan terkait bidang permukiman, Dinas bagian penanggulangan pemadam kebakaran, dinas bagian penanggulangan lingkungan hidup, dinas bidang kesehatan, dinas bidang permasalahan pemberdayaan masyarakat desa, dinas bidang koperasi, dinas bidang, dinas bidang PUPR, para unsur yang bergerak pada bidang akademisi, pihak pada kecamatan yang memiliki wewenang, pihak bagian desa yang berwenang, KMP, KMW, BKM, para relawan yang memiliki niat untuk membantu, serta seluruh masyarakat desa permukiman kategori kumuh. Bentuk kemitraan ini harus perlu tetap konsisten terjaga supaya memberikan

kepuasan akan hasil penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak huni pada Kabupaten Bekasi sampai masa depan.

Dalam pembahasan studi penelitian yang dilaksanakan penulis ini mengenai implementasi kebijakan program tentang “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi. Maka peneliti berpacu pada teori implementasi kebijakan menurut Jan Merse ada empat indikator untuk mengetahui keberhasilan program KOTAKU yang mana untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Informasi Terkait Program KOTAKU Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi.

Pengelolaan informasi ialah sebuah aspek wajib akan implementasi kebijakan program terkait “KOTAKU”, sebab berjalannya program “KOTAKU” harus didasari dengan pelaksanaan suatu sosialisasi yang konsisten serta komunikasi baik kepada seluruh lapisan masyarakat maupun tokoh masyarakat dan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik tentunya menghasilkan pandangan positif bagi seluruh lapisan masyarakat serta seluruh aktor yang mencurahkan kinerjanya.

Penyampaian informasi terkait pelaksanaan program Kotaku kurang tersampaikan kepada BKM), padahal BKM telah bekerja dengan melaksanakan seluruh pendataan mengenai keadaan awal yang berpedoman pada tujuh kriteria permukiman yang berkriteria kumuh. Hal itu membuat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak bisa andil bagian dalam program Kotaku di Kabupaten Bekasi. Struktural Pemerintah Kecamatan juga tidak sama sekali diberikan ruang untuk melibatkan diri secara langsung pada program terkait “KOTAKU”. Atas masalah tersebut BKM menjadi tidak mengetahui tupoksi atau kewenangan dalam program tersebut, apabila terdapat masukan atau kritik atas hasil pekerjaan program “KOTAKU”. Hasil atas pekerjaan terkait proyek *Udith Drainase* memiliki kritik serta penilaian buruk dari masyarakat sekitar, penyebabnya berawal dari ketidakjelasan mengenai asal proyek tersebut bagi masyarakat sekitar, kemudian tidak terpasangnya papan plang proyek yang seharusnya sangat wajib dipasang ketika pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan, serta sangat kurang sekali pengawasan yang dilakukan instansi dinas terkait maupun para konsultan proyek.

Tidak hanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) saja yang tidak dilibatkan, tetapi Kecamatan pun tidak dilibatkan juga. Padahal program Kotaku merupakan program yang diluncurkan langsung pemerintah pusat serta kementerian PUPR untuk seluruh daerah di Indonesia. Mengenai program terkait “KOTAKU”, pada tingkat Kecamatan wilayah Tambun tidak banyak mengetahui program terkait “KOTAKU”, serta tidak dilibatkan.

Isi Kebijakan Program Terkait KOTAKU Guna Penanggulangan Permukiman Kategori Kumuh Atau Tidak Layak Pada Kabupaten Bekasi

Isi kebijakan merupakan aspek kedua yang terbilang penting dalam implementasi program Kotaku. Isi kebijakan dapat berpengaruh terhadap dukungan Masyarakat melalui ketertarikan isi kebijakan, namun jika isi kebijakan kurang memuaskan tentu akan mendapat kecaman dari Masyarakat.

Isi Kebijakan Program Kotaku yaitu isi kebijakan program “KOTAKU” terkandung dalam kegiatan Kotaku seluruhnya mengacu pada pesan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa semua individu memiliki haknya dalam hidup yang sejahtera, dan memiliki tempat

tinggal yang nyaman. Dalam seluruh pelaksanaan Program “KOTAKU” harus terus diawasi BKM serta dilaksanakan dengan swakelola bagi seluruh kelompok yang bersifat swadaya pada masyarakat sekitar dengan pemeliharaan juga dibantu masyarakat sekitar dan terkait anggaran, pemerintah telah mengucurkan sebesar 52 Miliar.

Seluruh kegiatan terkait program “KOTAKU” yang sudah dilakukan telah dipantau selalu BKM serta dalam mengawasi maupun memelihara asset yang telah diperbaiki dengan memberikan ruang partisipasi untuk seluruh lapisan masyarakat melalui sebuah kelompok yang bernama kelompok pemelihara dan pemanfaat di seluruh desa. Kemudian, terkait perencanaan aktivitas dalam “KOTAKU”, pemerintah pusat serta Kementerian PUPR mengucurkan sebanyak 52 miliar dalam perbaikan tiga puluh kampung pada Kabupaten Bekasi, serta sembilan desa yang lokasinya di empat kecamatan Kabupaten Bekasi mencakup Kecamatan wilayah Tambun Selatan, Kecamatan wilayah Tambun Utara, Kecamatan wilayah Cikarang Selatan dan Kecamatan wilayah Cibitung. Pelaksanaan pembangunan yang difokuskan ialah pembangunan untuk perbaikan seluruh infrastruktur pada seluruh desa Kabupaten Bekasi, perbaikan seluruh non infrastruktur yang ada dan melakukan pemberdayaan untuk seluruh lapisan masyarakat mencakup pelaksanaan perbaikan terkait seluruh jalan pada lingkungan desa, pelaksanaan pembangunan untuk kelancaran saluran drainase, pelaksanaan pembangunan untuk penyediaan sarana air yang bersih, pelaksanaan pembangunan terkait MCK, pelaksanaan pembangunan terkait taman lingkungan maupun sarana bermain untuk anak, dan pelaksanaan perbaikan lapangan desa.

Dukungan Masyarakat Terhadap Program Tentang KOTAKU Guna Penanggulangan Permukiman Kategori Kumuh Atau Tidak Layak Huni Pada Kabupaten Bekasi

Dukungan masyarakat merupakan aspek ketiga yang diperlukan dalam implementasi kebijakan program terkait “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak huni pada Kabupaten Bekasi. Dukungan Masyarakat yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kotaku masih banyak dalam bentuk kecaman dari Masyarakat sehingga dukungan Masyarakat berkurang. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yaitu dalam pelaksanaannya tidak ada plang pekerjaan, walaupun sudah tertata rapi namun saluran beton atau udith tidak sejajar dengan jalan sehingga air tidak mengalir dan dapat menimbulkan banjir, Ketua RT 06/RW 07 di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menginginkan hasil yang baik, dan air dapat mengalir serta tidak menimbulkan banjir. Namun, Masyarakat Kecamatan Tambun kurang puas, karena tidak ada papan plang pekerjaan dan *Udith* (Saluran air dari beton) dibangun tidak seimbang tingginya dengan akses jalan, semestinya sedikit menurun supaya air dapat mengalir. *Udith* dibangun sangat rapat dan penggaliannya kurang dalam membuat saluran air menjadi bergelombang dan air tidak turun. Terkait hal tersebut, masyarakat sekitar juga kurang mengetahui dinas mana yang bekerja.

Harapan masyarakat yakni agar dapat diperbaiki kembali, supaya hasil pembangunan saluran air dapat memuaskan masyarakat, serta saluran air dapat lancar dan tidak banjir kembali. Masyarakat menilai bahwa kondisi saluran air lebih baik daripada sebelumnya meskipun masih banyak kekurangan terkait hasil pembangunannya. Intinya pembangunan saluran air perlu diperbaiki kembali.

Dibalik banyaknya kecaman, terdapat pula pujian dari warga Desa Mekarsari dan

sangat mengapresiasi akan kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah wilayah daerah. Masyarakat Desa Mekarsari mengungkapkan bahwasannya kondisi sebelum adanya pembangun dari program terkait “KOTAKU”, lingkungan daerah huniannya menjadi sebuah tempat pembuangan untuk sampah yang bersifat liar, kemudian seluruh infrastruktur sarana rusak dan memiliki kriteria kumuh atau tidak layak dihuni. Namun, kondisi setelah dilakukan program terkait “KOTAKU” merubah semuanya menjadi lingkungan hunian yang nyaman, dan sehat. Masyarakat sekitar tersebut ingin berterimakasih atas kerja keras pemerintah dalam melakukan perubahan.

Pembagian Potensi Terhadap Program Terkait “KOTAKU” Guna Penanggulangan Permukiman Kategori Kumuh Atau Tidak Layak Huni Pada Kabupaten Bekasi

Pembagian Potensi merupakan aspek keempat dalam implementasi kebijakan program Kotaku yang bertujuan menampung partisipasi Masyarakat dalam memperbaiki kekurangan program dengan memberikan solusi sesuai potensi yang tepat dan efektif, sehingga program dapat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program Kotaku, Team pengawas yang bekerja dilapangan kurang baik dalam mengawasi pembuatan seperti drainase dan fasilitas lainnya, sehingga banyak Masyarakat yang mengkritik pembuatannya kurang maksimal serta kurang transparan terhadap Masyarakat. Hal tersebut membutuhkan juga pengawasan dari Masyarakat dan apabila ada pelanggaran atau permainan kotor dapat dilaporkan. Aliansi Wartawan Indonesia menyatakan bahwa semestinya pihak instansi kementerian bidang PUPR harus lebih ketat lagi perihal perekrutan tim untuk bertugas pengawas pada lapangan proyek, karena kegiatan ini menjadi sebuah program yang bersifat prioritas langsung dari Presiden dan seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan “Kotaku” perlu juga diberikan sebuah penanda atau plang terkait pekerjaan proyek sehingga masyarakat bisa membantu mengawasi pekerjaan yang dilakukan, masyarakat juga dapat mengetahui seluruh identitas para pihak yang melakukan pekerjaan proyek, masyarakat juga mengetahui berapa harga proyek dan waktu pelaksanaan proyek. Terkait hal tersebut agar memberikan transparansi dan tidak perlu disembunyikan, agar tidak dinamakan proyek kucing dalam karung.

Jika terdapat penemuan dari media terkait Program “KOTAKU” yang dikerjakan secara asal, perlu dilaporkan sebab pekerjaan tersebut menjadi seluruh tanggung jawab dinas maupun pemerintah yang terkait, dan sangat perlu agar diberikan sanksi atau hukuman untuk dapat dilanjutkan jalur hukum. Lalu, jika ditemukan kembali penyalahgunaan wewenang dari para pejabat atau oknum pejabat pada proyek tersebut yang termasuk pada bentuk korupsi tentu Aliansi Wawancara Indonesia tidak akan diam saja dan akan langsung membuat laporan kepada kepolisian setempat atau instansi lain yang berkaitan dengan pidana korupsi, serta memberitakan kepada seluruh media cetak maupun elektronik.

Tidak hanya itu, terdapat pula masalah-masalah yang menjadi komplain Masyarakat yaitu Pertama, Tanah urukan untuk RABnya tidak pernah diberitahu kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kedua, kontraktor ketemu pada awal pekerjaan saja terkait lokasi pelaksanaan proyek dan para kontraktur tidak bisa memberika penjelasan terkait RABnya lalu setelah pekerjaan selesai juga tidak ada laporan. Ketiga, perekrutan seluruh kontraktor perlu lebih ketat lagi supaya melahirkan sebuah pekerjaan yang memuaskan dan sesuai tujuan yang ditetapkan. Keempat, para pihak yang menyandang

konsultan harus lebih paham terakit kondisi lokasi proyek serta pengawasan konsultan dari dinas terkait harus turun ke lokasi, plang proyek harus dipasang agar Masyarakat mengetahui pihak yang mengerjakan proyek, masyarakat menjadi tahu nilai untuk proyek dan sampai kapan dalam pengerjaannya. BKM Kecamatan Tambun menyatakan bahwa seluruh pekerjaan perlu dijalankan sebaik mungkin dan hasil dapat memuaskan masyarakat sekitar. Tentu terdapat aktivitas pekerjaan yang belum maksimal dan menjadi keluhan bagi para masyarakat mencakup seperti pekerjaan terjait pengurukan tanah yang RABnya kurang diketahui BKM. Terdapat juga masalah yaitu para kontraktor tidak memberikan informasi titik mana saja yang dikerjakan proyeknya kepada pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Tambun dan tidak pernah menunjukkan RABnya, serta tidak ada laporan.

Akhirnya, pihak BKM Kecamatan Tambun inisiatif memberikan masukan seperti agar kedalaman saluran air dapat diatur sebaik mungkin sehingga alirannya bisa turun. Para konsultan yang berada dilokasi dan PPTK telah disampaikan terkait keluhan masyarakat namun belum adanya sebuah respon yang jelas. Permohonan masyarakat sekitar ialah agar seluruh saluran air di Kecamatan Tambun bisa mengalir.

Pihak BKM Kecamatan Tambun memiliki harapan kepada pemerintah wilayah daerah terkait perekrutan seluruh pekerja atau kontraktor supaya lebih ketat lagi serta melahirkan pekerjaan yang memuaskan masyarakat sekitar. Selanjutnya pada kegiatan survei lokasi yang dilakukan konsultan harus lebih paham terkait kondisi lokasi proyek. Terkait jalur saluran air, terdapat hambatan pada bagian bawah berupa kabel maupun pipa saluran instansi PDAM. Lalu, pelaksanaan akan pengawasan konsultan serta dinas yang terkait supaya turun langsung ke tempat lokasi pengerjaan proyek sehingga pelaksanaan terkait pengawasan menjadi matang. Serta, tidak ada keluhan dari masyarakat dan plang kegiatan pembangunan yang seharusnya dari sejak awal kegiatan dipasang, supaya masyarakat mengetahui identitas pihak perusahaan yang mengerjakan, nilai proyek dan berapa lama dikerjakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu akan hasil dari studi penelitian yang dilakukan dengan judul implementasi kebijakan tentang program “KOTAKU” guna penanggulangan permukiman kategori kumuh atau tidak layak pada Kabupaten Bekasi, menghasilkan beberapa inti sari dari hasil penelitian meliputi

1. Mengenai pengelolaan informasi, Penyampaian informasi terkait pelaksanaan program Kotaku kurang tersampaikan kepada BKM, padahal BKM telah bekerja dengan melaksanakan seluruh pendataan mengenai keadaan awal yang berpedoman pada tujuh kriteria permukiman yang berkriteria kumuh. Hal itu membuat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak bisa andil bagian dalam program Kotaku di Kabupaten Bekasi. Tak hanya hanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) saja yang tidak dilibatkan, tetapi Kecamatan pun tidak dilibatkan juga.
2. Mengenai isi kebijakan, isi kebijakan program “KOTAKU” terkandung dalam kegiatan Kotaku seluruhnya mengacu pada pesan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa semua individu memiliki haknya dalam hidup yang sejahtera, dan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Dalam seluruh pelaksanaan Program “KOTAKU” harus

diawasi dengan baik oleh BKM serta dilaksanakan dengan swakelola bagi seluruh kelompok yang bersifat swadaya pada masyarakat sekitar dengan pemeliharaan juga dibantu masyarakat sekitar dan terkait anggaran, pemerintah telah mengucurkan sebesar 52 Miliar.

3. Mengenai dukungan Masyarakat, Dukungan Masyarakat yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kotaku masih banyak dalam bentuk kecaman dari Masyarakat sehingga dukungan Masyarakat berkurang. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yaitu Dalam pelaksanaannya tidak ada plang pekerjaan, walaupun sudah tertata rapi namun saluran beton atau *udith* tidak sejajar dengan jalan sehingga air tidak mengalir dan dapat menimbulkan banjir sehingga dukungan Masyarakat berkurang. Dibalik banyaknya kecaman, terdapat pula pujian.
4. Mengenai pembagian potensi, Tim pengawas yang bekerja dilapangan kurang baik dan terdapat masalah-masalah yang menjadi komplain Masyarakat yaitu Pertama, tanah urukan untuk RABnya tidak pernah diberitahu kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kedua, para pihak kontraktor hanya ditemukan pada pertama bekerja saja, kurangnya informasi terkait penetapan lokasi mana yang akan menjadi fokus pekerjaan dan para kontraktur juga tidak pernah memberikan penetapan informasi terkait RABnya lalu setelah pekerjaan selesai juga tidak ada laporan. Ketiga, Perekrutan Kontraktor tidak selektif dan kurang profesional. Keempat, Para pihak yang termasuk konsultan harus mengetahui serta lebih paham akan kondisi pada lokasi proyek serta pengawasan konsultan dari Dinas terkait harus turun ke lokasi, plang proyek harus dipasang.

Saran

Berpedoman pada kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas atas hasil dari penelitian, maka peneliti memberikan beberapa pesan yang mengandung saran untuk memberikan sebuah keterbaruan atau dapat menjadi penyelesaian akan permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Mengenai pengelolaan informasi, pelaksanaan kebijakan program Kotaku harus tersampaikan dengan tepat kepada Instansi terkait seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kecamatan, dan juga Masyarakat, supaya dapat menciptakan transparansi.
2. Mengenai isi kebijakan, Program Kotaku harus dilakukan pembaruan yang lebih inovatif dan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menarik perhatian Masyarakat dan Instansi terkait.
3. Mengenai dukungan Masyarakat, permasalahan dalam pelaksanaan program Kotaku yang membuat kecewa Masyarakat harus segera dihilangkan sehingga dukungan dapat meningkat.
4. Mengenai pembagian potensi, harus adanya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program Kotaku sehingga tujuan program tercapai dengan baik.



REFERENSI

- Abdurrahman, A., & Suriyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELIMBING RAYAKECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 5(1), 1-14.
- Ahmadi, M. B., & Madarisa, F. (2023). Dinamika Dan Kemandirian Kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 15(3), 476-484.
- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 69-76.
- Imaddudin, M. Y., & Huda, S. N. (2022). Desain Sistem Aplikasi Pengembangan Sampah (Bersih Kotaku) Di Daerah Yogyakarta. *AUTOMATA*, 3(2).
- Kholqi, A., & Alfirdaus, L. K. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 141-150.
- Mitasari, N. P., Wirantari, I. D. A. P., & Winaya, I. K. (2023). Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(1), 34-47.
- Mento, M. E., Zetra, A., & Putri, I. A. (2023). Aktor Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1).
- Nabila, F., Fuady, Z., & Aulia, F. (2023). Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program Penanganan Permukiman Kumuh. *Jurnal Raut*, 12(1), 21-29.
- Pakerti, P. N. (2020). *TA: Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tipologi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Desa Mekarsari dan Desa Setiamekar)* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
- Pratana, R. A. (2023). *OPTIMALISASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, IPDN).



- Purwanti, T. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)(Studi Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 623-632.
- Ramadhan, F. M., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN GEDANGANAK. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 258-275.
- Rivaldo, Y., & Ratnasari, S. L. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Dimensi*, 9(3), 505-515.
- Rositasari, R. (2022). Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 376-389.
- Salindri, F. F. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI INDONESIA. *GEOSEE*, 4(1), 7-12.
- Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 200-213.
- Suryani, L. (2023). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dumai Kota. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(1), 96-105.
- Serekaya, H., Kastanya, J., & Banea, A. E. (2023). Analisis Manajemen Keuangan dalam (Menilai Kinerja Keuangan) Kelompok Swakelola Masyarakat Program (Kotaku) Kampung Fraboh Tahun Anggaran 2021. *Journal on Education*, 5(3), 10502-10511.
- Triastuti, N., Pramono, J., & Haryanto, AT (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021 DI DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN. *Jl@P*, 12 (2).
- Wanasantha, M. A., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (Studi Tentang Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Destinasi Wisata Kampung Biru “Arema”). *Respon Publik*, 14(4), 16-24.
- PUPR, Kementerian, 2016. <https://kotaku.pu.go.id/> Diakses pada 20 April 2023